



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT KEMENTERIAN

JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 15 JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3842638, 3805563
Laman: <https://www.kemenpppa.go.id> - Email: persuratan@kemenpppa.go.id

Yth. Seluruh Pegawai di Lingkungan Kemen PPPA

SURAT EDARAN
SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2021
TENTANG
PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN ATAU BERKEGIATAN DI LUAR
KANTOR BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

A. Latar Belakang

Dalam rangka mencegah dan memutus rantai penyebaran *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) yang berpotensi meningkat di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), serta untuk tetap menjaga keberlangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dengan tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan pegawai di lingkungan Kemen PPPA, maka perlu ditetapkan Surat Edaran Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan atau Berkegiatan di Luar Kantor bagi Pegawai di Lingkungan Kemen PPPA.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Surat Edaran ini yaitu sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas kedinasan atau berkegiatan di luar kantor bagi pegawai di lingkungan Kemen PPPA.

Tujuan penyusunan Surat Edaran ini yaitu untuk:

- a. memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan efektif dalam mencapai kinerja;
- b. memastikan pelaksanaan pelayanan publik dapat berjalan efektif; dan
- c. mencegah dan mengendalikan penyebaran serta mengurangi risiko Covid-19 di lingkungan Kemen PPPA.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini mengatur tentang pelaksanaan tugas kedinasan atau berkegiatan di luar kantor bagi pegawai di lingkungan Kemen PPPA.

D. Dasar ...

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatahan Normal Baru sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatahan Normal Baru.
3. Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 42 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatahan Normal Baru.
4. Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 759 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro.
5. Surat Edaran Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan dari Kantor dan Tugas Kedinasan dari Rumah bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

E. Isi Surat Edaran

1. Penyelenggaraan tugas kedinasan dan rapat secara tatap muka di luar kantor Kemen PPPA agar dilakukan sangat selektif sesuai tingkat prioritas dan urgensi.
2. Bagi satuan kerja di lingkungan Kemen PPPA yang akan berkegiatan di luar kantor Kemen PPPA harus memperhatikan:
 - a. melakukan pembatasan terhadap peserta yang hadir secara tatap muka;
 - b. jumlah peserta yang hadir secara tatap muka sebagaimana dimaksud pada huruf a paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruangan;
 - c. setiap peserta yang hadir secara tatap muka harus membawa surat rapid antigen dengan hasil negatif yang masih berlaku;
 - d. melakukan koordinasi dengan penyedia tempat rapat secara tatap muka (hotel, gedung rapat, atau ruang rapat) untuk tidak menyajikan makanan secara prasmanan;
 - e. tidak menyediakan makanan dan minuman di dalam ruangan selama kegiatan berlangsung;
 - f. tidak menimbulkan kerumunan, baik di dalam maupun di luar ruangan rapat;

g. kegiatan ...

- g. kegiatan dilaksanakan dengan melakukan jeda waktu setiap paling lama 3 (tiga) jam, untuk mengatur sirkulasi udara masuk, seperti membuka pintu ruangan paling sedikit selama 15 (lima belas) menit;
 - h. sebelum kegiatan dimulai, panitia kegiatan wajib membacakan protokol kesehatan yang harus dipatuhi kepada peserta kegiatan;
 - i. panitia wajib menyediakan perlengkapan protokol kesehatan seperti *hand sanitizer*, masker, dan menjalin koordinasi dengan fasilitas kesehatan terdekat;
 - j. bagi kegiatan yang dilaksanakan secara *fullboard meeting*, peserta tidak diperbolehkan saling melakukan kunjungan ke kamar peserta lain; dan
 - k. panitia kegiatan selalu melakukan pemantauan terhadap peserta yang mengikuti kegiatan secara tatap muka.
3. Sebelum melakukan kegiatan di luar kantor, panitia kegiatan harus melaporkan kepada Tim Pencegahan Covid-19 di satuan kerjanya dan melengkapi persyaratan:
 - a. membuat surat pemberitahuan kepada Koordinator Tim Pencegahan Covid-19 di satuan kerja masing-masing paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kegiatan; dan
 - b. menyerahkan undangan kegiatan yang dilengkapi dengan jadwal kegiatan dan jumlah peserta yang akan hadir kepada Tim Pencegahan Covid-19 di satuan kerja masing-masing.
4. Jika panitia kegiatan tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 3, maka kegiatan tatap muka di luar kantor dapat dibatalkan atau ditunda pelaksanaannya oleh Tim Pencegahan Covid-19.
5. Tim Pencegahan Covid-19 di lingkungan Kemen PPPA setiap waktu akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) untuk memastikan kegiatan di luar kantor dilaksanakan dengan tetap menjaga protokol kesehatan.
6. Bagi pegawai di lingkungan Kemen PPPA yang akan melakukan tugas kedinasan di luar kantor Kemen PPPA harus memperhatikan:
 - a. telah melakukan rapid antigen dengan hasil negatif;
 - b. selalu menjaga protokol kesehatan; dan
 - c. melaporkan kepada Koordinator Tim Pencegahan Covid-19 di satuan kerjanya jika selama melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor terindikasi melakukan kontak dengan orang yang positif Covid-19.
7. Bagi pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan ke luar daerah untuk mengisi *link*:
<http://bit.ly/LaporanPerjadinPegawaiKemenPPPA>

8. Koordinator ...

8. Koordinator Tim Penanganan Covid-19 di satuan kerja masing-masing melakukan pendataan terhadap pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan dan kegiatan di luar kantor di lingkungan satuan kerja masing-masing dan melaporkan kepada Ketua Tim Penanganan Covid-19 dan Tim Pengawas Penanganan Covid-19.
9. Para pimpinan satuan kerja bertanggung jawab secara penuh terhadap pelaksanaan kegiatan di luar kantor Kemen PPPA jika tidak dilaksanakan secara protokol kesehatan.
10. Memastikan agar satuan kerja/pegawai di lingkungan Kemen PPPA yang melaksanakan tugas kedinasan dan berkegiatan di luar kantor mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Disiplin Pegawai
 - a. Aparatur Sipil Negara yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 10 diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
 - b. Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang tidak melaksanakan ketentuan pada angka 1 sampai dengan angka 10 akan dilakukan evaluasi terhadap perpanjangan kontrak selanjutnya.

F. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian disampaikan, agar Surat Edaran ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2021

SEKRETARIS KEMENTERIAN,

Ttd.

PRIBUDIARTA NUR SITEPU /

Tembusan:

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.